



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 700/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

**WIWIH WAHYUNI**, lahir di Bogor, tanggal, 30 Agustus 1990, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat Kp. Citeko RT.001/RW.004, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Desember 2021;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 700/Pdt.P/2021/PN.Cbi tertanggal 17 Desember 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO.

3201257008900002, Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 01 November 2017.

2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama

**ASEP SAHLAN** pada tanggal 06 Februari 2012 dengan kutipan akta nikah Nomor 71/36/II/2012

Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua pada tanggal 06 Februari 2012.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **AZALEA MISHAL QIRANI**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Bogor pada tanggal 05 Oktober 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LU-25102017-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Oktober 2017.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **AZALEA MISHAL QIRANI** diganti menjadi **ZAENISA ELMIRA** dengan alasan sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk proses administrasi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, kiranya kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkenen untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan dan sampai di keluarkannya Penetapan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Permohonan
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LU-25102017-0024, yang semula tertulis **AZALEA MISHAL QIRANI** diganti menjadi **ZAENISA ELMIRA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/ perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon 3201-LU-25102017-0024 yang semula tertulis **AZALEA MISHAL QIRANI** diganti menjadi **ZAENISA ELMIRA**, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebankann biaya Pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Halaman 2 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ KTP dengan Nik. 3201251809840004 atas nama Asep Sahlan dan Kartu Tanda Penduduk Nik. 3201257088900002 atas nama Wiwih Wahyuni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201251106140004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Oktober 2017 yang telah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/ Pem/IV/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang telah diberi tanda P-3
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-25102017-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 25 Oktober 2017 yang telah diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor:71/26/II/2012 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Cisarua tanggal 06 Pebruari 2012,yang telah di beri tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi MUHAMAD DEDI BUDIMAN, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Kp. Citeko RT.001/004 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Sahlan;
- Bahwa saksi juga turut menyaksikan pernikahan Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Karena anak Pemohon yang bernama Azalea Mishal Qirani sering sakit-sakitan;
- Bahwa Iya sekarang anak tersebut masih sering sakit-sakitan;
- Bahwa Setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin mengganti nama anak pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Azalea Mishal Qirani yang diganti menjadi Zaenisa Elmira;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak suami Pemohon maupun pihak keluarga besar Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi MUHAMAD YAHYA, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Kp. Citeko RT.001/004 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Sahlan;
- Bahwa saksi juga turut menyaksikan pernikahan Pemohon;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Karena anak Pemohon yang bernama Azalea Mishal Qirani sering sakit-sakitan;
- Bahwa Iya sekarang anak tersebut masih sering sakit-sakitan;
- Bawha Setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin mengganti nama anak pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Azalea Mishal Qirani yang diganti menjadi Zaenisa Elmira;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak suami Pemohon maupun pihak keluarga besar Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi selain mohon penetapan ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P.1 - P.5) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Wihih Wahyuni, lahir di Bogor, tanggal 30 Agustus 1990;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Citeko RT.001/004 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Sahlan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) Orang anak yang bernama AZALEA MISHAL QIRANI yang lahir di Bogor pada tanggal 05 Oktober 2017;
- Bahwa benar anak Pemohon AZALEA MISHAL QIRANI sering sakit-sakitan sejak lahir;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menggantikan nama anak pemohon pada akta Kelahiran yang semulah tertulis AZALEA MISHAL QIRANI dirubah menjadi ZEANISA ELMIRA;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/ menggantikan nama anak Pemohon pada Akta kelahirannya yang semula tertulis nama AZALEA MISHAL QIRANI dirubah menjadi ZEANISA ELMIRA pada akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, Bukti P.4, dan bukti P-5 AZALEA MISHAL QIRANI merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Wihih Wahyuni dan Asep Sahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan Bukti P.2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Citeko RT.001/004 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama/ menambah nama AZALEA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISHAL QIRANI dirubah menjadi ZEANISA ELMIRA dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga, Hakim menilai hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 6 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LU-25102017-0024, yang semula tertulis **AZALEA MISHAL QIRANI** diganti menjadi **ZAENISA ELMIRA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/ perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon 3201-LU-25102017-0024 yang semula tertulis **AZALEA MISHAL QIRANI** diganti menjadi **ZAENISA ELMIRA**, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami INDRA MEINANTHA VIDI. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS KAIMUDIN, SH,

INDRA MEINANTHA VIDI, SH,.

## Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)